



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 374/UNIMUS/SK.OT/2022

tentang

PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian target kinerja sesuai dengan standar nasional dan internasional, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai acuan evaluasi kinerja bagi semua unit kerja untuk mencapai sasaran strategis pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 108/KEP/I.O/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KEDUA : Penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus
 3. Dosen berkegiatan di luar kampus
 4. Praktisi mengajar di dalam kampus
 5. Hasil kerja Dosen digunakan oleh masyarakat
 6. Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia
 7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
 8. Program Studi berstandar Internasional.
- KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor yang berwenang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal : 18 Dzulqodah 1440 H

19 Agustus 2019 M



Rektor,

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Ketua LP3M
4. Para Kepala Program Studi